

**AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS FISIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA
DRAFT**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DI SUSUN OLEH :

AGUNG RUI SANDRA

NPM : 2210012111176

**BAGIAN
HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG**

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

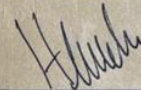
PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No : 20/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Agung Rui Sandra
Npm : 2210012111176
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Distabilitas
Fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dhamasraya

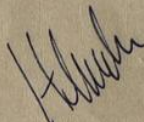
Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sandjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 20/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Agung Rui Sandra
NPM : 2210012111176
Bagian : Hukum Tata Negara
**Judul Skripsi : AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DHAMASRAYA**

**Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata
Negara Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

- 1. Helmi Chandra SY, S.H.,M.H. (Ketua/Pembimbing)**
- 2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H.,M.H. (Anggota Penguji)**
- 3. Nurbeti, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H

**AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS FISIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA**

Agung Rui Sandra, Helmi Chandra SY, S.H.,M.H

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : agungrui4@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk hak untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan layanan Kesehatan, Negara melalui pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak tersebut, termasuk dalam pelayanan administrasi kependudukan. Rumusan masalah 1) Bagaimana aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ? 3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya serta penyandang disabilitas, dan didukung oleh studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya telah mulai diupayakan melalui penyediaan loket pelayanan prioritas pemandu jalan (*guiding block*), dan kursi roda. 2) Kendala dalam aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yaitu keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pendataan penyandang disabilitas. 3) Upaya yang telah dilakukan yaitu pengajuan anggaran untuk pembangunan dan program berupa pelayanan langsung ke masyarakat penyandang disabilitas.

Kata kunci: aksesibilitas, disabilitas fisik, Disdukcapil, Dharmasraya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan tentang Aksesibilitas	10
1. Pengertian Aksesibilitas	10
2. Karakteristik Aksesibilitas	10
B. Tinjauan tentang Pelayanan Publik	11
1. Pengertian Pelayanan Publik	11
2. Dasar Hukum Pelayanan Publik	15
3. Jenis-jenis Pelayanan Publik.....	20
C. Tinjauan tentang Distabilitas.....	22
1. Jenis-jenis Disabilitas	22
2. Hak Distabilitas.....	30
3. Dasar Hukum Perlindungan Distabilitas.....	33

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Aksestabilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Distabilitas Fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dhamasraya	40
B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Distabilitas Fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dhamasraya	48
C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang distabilitas Fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dhamasraya	52
BAB IV PENUTUP	57
1. Simpulan	57
2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas dalam pelayanan publik tergolong kelompok rentan yang sering menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terpenuhi, oleh karena itu pemerintah maupun pemerintah daerah perlu memberikan perhatian dan perlakuan khusus terhadap layanan publik yang di sediakan.¹ Perlakuan khusus tersebut diberikan guna menjadi upaya perlindungan terhadap kerentanan penyandang disabilitas dalam mengalami berbagai pelanggaran hak maupun diskriminasi. Menghormati serta melindungi hak asasi manusia merupakan tujuan dari adanya perlakuan khusus.²

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh dan bersumber dari prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

¹ Frichy Ndaumanu, “ Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh pemerintah Daerah “, *Jurnal Hak asasi Manusia*”, Vol.11, No. 1, April 2020, hlm. 132.

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 273.

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum penyandang disabilitas yang kerap menghadapi hambatan dalam pemenuhan hak-haknya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (2) juga menegaskan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk menerapkan tindakan afirmatif terhadap kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, agar mereka dapat menikmati hak dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pijakan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat inklusif dan bebas diskriminasi.

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi, lahirilah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mempertegas hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang adil, inklusif, dan nondiskriminatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif.”

Selanjutnya, Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1) mengatur bahwa “penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana, prasarana, atau fasilitas bagi kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. ketentuan tersebut menegaskan tanggung jawab hukum bagi setiap penyelenggara

pelayanan publik untuk menjamin aksesibilitas bagi kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. Bentuknya dapat berupa penyediaan fasilitas fisik seperti ramp, lift, dan marka khusus, maupun layanan nonfisik seperti penerjemah bahasa isyarat serta dokumen dalam format *braille*. Dengan demikian, pelayanan publik di Indonesia diharapkan mampu bersifat inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Komitmen negara dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan pendekatan baru yang berorientasi pada hak asasi manusia atau *rights-based approach*, bukan lagi sekadar belas kasihan atau *charity-based approach*. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (1) merinci hak-hak utama penyandang disabilitas, antara lain hak untuk hidup, bebas dari stigma, memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, serta hak atas aksesibilitas terhadap pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 Ayat (1) mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari total jumlah pegawai sebagai bentuk afirmasi nyata dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan di dunia kerja.

Dari hal tersebut maka sangat dibutuhkan tersedianya pelayanan publik yang bersifat aksibel sehingga penyandang disabilitas akan sangat mudah mengaksesnya. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan, aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan dapat diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana bagi Disabilitas. Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana, serta pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk di kantor pemerintahan, layanan kesehatan, dan lembaga penegak hukum. Di Kabupaten Dharmasraya, pelaksanaan aturan tersebut belum berjalan dengan baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Dharmasraya, situs resminya memang menyebut adanya loket dan jalur disabilitas.³ Namun kenyataannya di lapangan layanan tersebut belum berfungsi dengan baik, banyak penyandang disabilitas yang masih kesulitan mengurus dokumen karena tidak ada petugas khusus atau antrean prioritas. Hal ini menunjukkan fasilitas yang disebutkan belum benar-benar membantu mereka secara nyata.

Akibatnya banyak penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mendapatkan layanan dasar seperti dokumen kependudukan, Situasi ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang melarang diskriminasi atas dasar apa pun. Pemerintah daerah perlu segera membuat kebijakan nyata agar pelayanan publik di Dharmasraya benar-benar ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **“AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRYA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ?

³ Disdukcapil, 2024, Informasi Pelayanan Publik Disdukcapil Dharmasraya, 20 Mei 2024, <https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id>. 15 Oktober 2025.

2. Apa kendala-kendala yang di hadapi dalam aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala aksesibilitas pelayanan publik bagi peyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam aksesibilitas pelayanan publik bagi disabilitas fisik di. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk menganalisis upaya penyelesaian kendala aksesibilitas pelayanan publik bagi disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapat data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang langsung turun ke masyarakat atau bisa disebut penelitian lapangan.⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang meliputi :

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen :

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta , Padang, hlm 56.

- a. Wawancara adalah percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar dari tema yang ditentukan, yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk pendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Rudy Aldrin dan penyandang disabilitas di Dharmasraya.
- b. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁵

4. Analisis Data

Data Penelitian, analisis data di lakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif berupa Bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang

⁵ Ammiruddin Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 82.

diamati⁶. Pendekatan Kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif.

⁶ Qotrun A, 2021, *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 23 Oktober 2024.